

RENSTRA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK

TAHUN 2020-2024





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 17/PR.01.3/6108/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah ...

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata ...

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi uraian :
- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024;
 - b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024; dan
 - c. Target Kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman :
- a. Penyusunan Renstra unit eselon III dan satuan kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
 - b. Penyusunan Rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
 - c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. Integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak; dan
 - e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor : 20/PR.01.3-Kpt/6108/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD RUSYDI

TTD

HERKULANUS YACOBUS



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 17/PR.03.1/6108/2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020-2024



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis KPU Kabupaten Landak Periode 2020-2024 merupakan panduan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Landak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu Renstra KPU Kabupaten Landak bertujuan untuk Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas, Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif serta Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Landak Periode 2020-2024 menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Ngabang, Oktober 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KONDISI UMUM	2
A.1 Kondisi Geografis dan Iklim, Pemerintahan, Populasi Penduduk di Kabupaten Landak	2
A.2 Sejarah Perkembangan Demokrasi / Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Landak	11
A.3 Sejarah dan Perkembangan KPU Kabupaten Landak	16
A.4 Capaian Renstra KPU Kabupaten Landak Periode 2015-2019	21
A.5 Aspirasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, Pelayanan Publik dan Regulasi Yang Dilakukan KPU Kabupaten Landak	41
B. ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN DALAM LINGKUP KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK 2020-2024	43
B.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak	44
B.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak	59
B.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak 2020-2024	60
B.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT	61
BAB II VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK 2020-2024	76
A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK	77
B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK	77
C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK	78
D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK	78
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK 2020-2024	80
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU	80
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK	84
C. KERANGKA REGULASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK	86
D. KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK ...	86
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK 2020-2024	87
A. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK	87
B. KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN LANDAK	102
BAB V PENUTUP	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Letak Geografis Kabupaten Landak.....	4
Tabel 1.2	Batas-Batas Wilayah Kabupaten Landak.....	4
Tabel 1.3	Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Landak.....	6
Tabel 1.4	Banyaknya Desa dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Landak, 2020.....	8
Tabel 1.5	Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2020.....	9
Tabel 1.6	Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Kelompok Umur, 2020.....	11
Tabel 1.7	Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Landak.....	15
Tabel 1.8	Anggota KPU Kabupaten Landak Periode 2003-2008.....	17
Tabel 1.9	Anggota KPU Kabupaten Landak Periode 2008-2013.....	17
Tabel 1.10	Anggota KPU Kabupaten Landak Periode 2013-2018.....	17
Tabel 1.11	Anggota KPU Kabupaten Landak Periode 2018-2023.....	18
Tabel 1.12	Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Masa Jabatan 2018-2023.....	18
Tabel 1.13	Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Masa Jabatan 2018-2023.....	19
Tabel 1.14	Perubahan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Masa Jabatan 2018-2023.....	19
Tabel 1.15	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2017.....	21
Tabel 1.16	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.....	24
Tabel 1.17	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Landak.....	28
Tabel 1.18	Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Pemilihan Umum Tahun 2019.....	35
Tabel 1.19	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Landak.....	38
Tabel 1.20	Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Landak.....	58
Tabel 1.21	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Landak.....	63
Tabel 1.22	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Landak.....	66
Tabel 1.23	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Landak.....	69
Tabel 1.24	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Landak.....	72
Tabel 1.25	Sintesa Strategi KPU 2020-2024.....	75
Tabel 4.1	Target Sasaran Strategis Renstra KPU Kabupaten Landak Tahun 2020-2024.....	87
Tabel 4.2	Target Kinerja Sasaran Strategis Renstra KPU Kabupaten Landak Tahun 2020-2024.....	88
Tabel 4.3	Indikator Program dan Sasaran Program Renstra KPU Kabupaten Landak Tahun 2020-2024.....	89
Tabel 4.4	Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Kabupaten Landak Tahun 2020-2024.....	90
Tabel 4.5	Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten Landak Tahun 2020-2024.....	95
Tabel 4.6	Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Kabupaten Landak Tahun 2020-2024.....	101
Tabel 4.7	Kerangka Pendanaan Program Renstra KPU Kabupaten Landak Tahun 2020-2024.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Kabupaten Landak	2
Gambar 1.2	Luas Daerah Menurut Kecamatan (5), 2020	6
Gambar 1.3	Jumlah Desa Menurut Kecamatan, 2020	7
Gambar 1.4	Jumlah Desa dan Dusun Menurut Kecamatan, 2020	8
Gambar 1.5	Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2020	10
Gambar 1.6	Sejarah KPU	20
Gambar 1.7	Grafik Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2017	22
Gambar 1.8	Grafik Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2017	23
Gambar 1.9	Pengumuman Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018	25
Gambar 1.10	Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di Tingkat Kabupaten Landak.....	26
Gambar 1.11	Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019	27
Gambar 1.12	Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Jumlah Laki-laki dan Perempuan.....	28
Gambar 1.13	Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kecamatan ..	29
Gambar 1.14	Perolehan Suara Anggota DPR RI Dapil KALIMANTAN BARAT 1 Tingkat Kabupaten Landak Pemilu Tahun 2019	30
Gambar 1.15	Perolehan Suara Anggota DPD RI Dapil KALIMANTAN BARAT Tingkat Kabupaten Landak dalam Pemilu Tahun 2019	31
Gambar 1.16	Perolehan Suara Anggota DPRD Provinsi Dapil KALIMANTAN BARAT 5 Tingkat Kabupaten Landak dalam Pemilu Tahun 2019	32
Gambar 1.17	Perolehan Suara Anggota DPRD Landak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Landak	32
Gambar 1.18	Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Landak Perdapil dalam Pemilu Tahun 2019	33
Gambar 1.19	Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik dalam Pemilu Tahun 2019.....	33
Gambar 1.20	Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Pemilihan Umum Tahun 2019	36
Gambar 1.21	Anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat Terpilih, Anggota DPRD Provinsi Dapil Kalbar 5 dan Anggota DPRD Kabupaten Landak pada Pemilu Tahun 2019	37
Gambar 1.22	Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Landak Pemilihan Umum Tahun 2019	39
Gambar 1.23	Partisipasi masyarakat Pemilu 2019 (Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024	40
Gambar 1.24	Kantor KPU Kabupaten Landak Jalan Raya Pontianak-Ngabang Km.3 Ngabang	44
Gambar 1.25	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Landak	57
Gambar 3.1	Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU).....	81
Gambar 3.2	Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024	83
Gambar 3.3	Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024	84

BAB I PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di wilayah Kabupaten Landak dituntut untuk dapat bersikap professional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan KPU melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak melaksanakan penyusunan Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra untuk periode 5 (lima) tahunan.

Penyusunan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak untuk periode tahun 2020-2024 berpedoman pada Renstra KPU sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Penetapan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak periode 2020-2024 diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bagi pihak terkait dalam proses penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Landak.

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrument terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu Negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak dimulai sejak tahun 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018 dan 2019. Saat ini Pemilihan di Kabupaten Landak dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 (lima) tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 menetapkan Renstra KPU periode 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan serta sesuai dengan surat Keputusan Komisi


Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

Dalam penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Landak sebuah lembaga yang mencakup suatu wilayah, tentunya perlu mempertimbangkan kondisi umum yang erat kaitannya dengan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Berikut kami sajikan kondisi umum yang berkaitan erat dengan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.

A. KONDISI UMUM

A.1. Kondisi Geografis dan Iklim, Pemerintahan, Populasi Penduduk di Kabupaten Landak



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Landak

Terbentuknya Kabupaten Landak berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999. Lembaran Negara Indonesia tahun 1999 Nomor 183. Pertimbangan pokok terbentuknya Kabupaten Landak adalah bahwa berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya dan Kabupaten Pontianak pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Pontianak dipandang perlu membentuk Kabupaten Landak sebagai pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Pembentukan Kabupaten Landak akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi yang ada di wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kabupaten Landak dengan ibukotanya yang berkedudukan di Ngabang pada tahun 2012 membawahi 13 kecamatan 156 desa dan 659 dusun. Penyebaran desa di Kabupaten Landak secara umum mulai berimbang antara satu kecamatan dengan kecamatan lain. Hal ini terjadi dengan pembentukan kecamatan baru dari kecamatan induk yang membawahi banyak desa. Kecamatan Ngabang di pecah menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Jelimpo, Kecamatan Mempawah Hulu yang semula membawahi 24 desa dipecah menjadi 2 kecamatan yaitu kecamatan Mempawah Hulu dan Kecamatan Sompak, sedangkan Kecamatan Menyuke dipecah menjadi Kecamatan Menyuke dan Kecamatan Banyuke Hulu. Dengan dibentuknya 3 kecamatan baru tersebut tidak ada lagi kecamatan yang membawahi di atas 20 desa. Dengan terbentuknya Kabupaten Landak maka lembaga legislatifnya juga terbentuk. Selama tahun 2012 DPRD Landak telah menghasilkan 39 keputusan penting meliputi 13 SK kepemimpinan, 16 Keputusan DPRD dan 20 buah peraturan daerah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2012 di kabupaten Landak dalam pembangunan wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pembangunan. Wilayah pembangunan I mencakup Kecamatan Ngabang, Jelimpo, Air Besar, dan Kuala Behe. Wilayah pembangunan II mencakup Kecamatan Sengah Temila, Mandor, Sebangki, Mempawah Hulu dan Menjalin. Sedangkan wilayah Pembangunan III meliputi Kecamatan Menyuke, Banyuke Hulu, Sompak, dan Meranti.

Kabupaten Landak merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Pontianak pada tahun 1999. Ibu kota kabupaten ini terletak di Ngabang dan memiliki luas wilayah 9.909, Ibu kota kabupaten ini terletak di Ngabang. Memiliki luas wilayah 9.909,10 km². Secara geografis, Kabupaten Landak terletak di bagian tengah Provinsi Kalimantan Barat dengan batas koordinat 0^o01' Lintang Selatan - 1^o02' Lintang Utara dan 109^o05' - 110^o10' Bujur Timur. Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Landak adalah sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau
- Selatan : Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya
- Barat : Kabupaten Mempawah
- Timur : Kabupaten Sanggau

Garis Lintang/Latitude	Garis Bujur/Longitude
(1)	(2)
0°0'53,55"LU – 0°37'41"LS	109°12'13,44"BT-110°15'56"BT

Tabel 1.1 Letak Geografis Kabupaten Landak

Garis Lintang/Latitude	Garis Bujur/Longitude
(1)	(2)
Sebelah Utara/North Side	Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau
Sebelah Selatan/South Side	Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya
Sebelah Barat/West Side	Kabupaten Mempawah
Sebelah Timur/East Side	Kabupaten Sanggau

Tabel 1.2 Batas-Batas Wilayah Kabupaten Landak

Kondisi topografi di Kabupaten Landak merupakan pegunungan bergelombang hingga tinggi dengan puncak-puncak pegunungan hingga lebih dari 1000 m di atas permukaan air laut, terutama ada di bagian Utara, sedangkan di bagian Selatan, terutama di sekitar kota Ngabang ke arah selatan memperlihatkan

morfologi dataran setempat yang berawa-rawa dengan ketinggian 50 m di atas permukaan air laut.

Kabupaten Landak dapat dikategorikan sebagai daerah hujan dengan intensitas tinggi. Secara umum curah hujan rata-rata sebesar 160 mm per bulan. Intensitas curah hujan yang cukup tinggi kemungkinan dipengaruhi oleh daerah yang berhutan tropis. Berdasarkan peta topografi skala 1:250.000 seri AMS, morfologi Kabupaten Landak umumnya merupakan pegunungan bergelombang hingga tinggi dengan puncak-puncak pegunungan hingga lebih dari 1000 m di atas permukaan air laut, terutama ada dibagian utara, sedangkan dibagian selatan, terutama disekitar kota Ngabang ke arah selatan memperlihatkan morfologi dataran setempat yang berawa-rawa dengan ketinggian 50 m di atas permukaan air laut. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Landak antara lain :

- Podsolik merah kuning (batuan endapan), terbentuk dari bahan induk endapan, terdapat di kecamatan: Sengah Temila, Mempawah Hulu, Ngabang, Menyuke, Air Besar, dan Kuala Behe
- Podsolik merah kuning (batuan beku dan endapan), terbentuk dari bahan induk batuan beku, banyak dijumpai di kecamatan : Mempawah Hulu, Mandor, Menjalin, dan Ngabang
- Podsol (batuan endapan), sebagian besar terdapat di Kecamatan Mandor dan Menjalin.
- Latosol, terdapat dibagian utara Kecamatan Menyuke yang terbentuk dari fisiografi vulkan yang bersal dari bahan induk batuan beku, warna tanahnya coklat kehitaman, terdrainase baik dan umumnya berstruktur halus di lapisan atas dan sedang di lapisan bawah.
- Organosol dan glei humus (bahan aluvial), Jenis tanah ini mempunyai karakteristik yang tersusun dari bahan organik atau campuran bahan mineral dan bahan ketebalan minimum 50 cm serta mengandung paling sedikit 30% dari bahan organik (bila liat) atau 20% bila berpasir, kepadatan tanahnya kurang dari 0,6 dan selalu jenuh air, mudah mengerut dan tak balik, bila kering peka erosi dan mudah terbakar. Tanah jenis ini terdapat di kecamatan : Mandor, Menjalin, Sebangki, dan sebagian Sengah Temila.


Kondisi-kondisi tersebut diatas dapat menjadi potensi dan tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Landak dalam merealisasikan Rencana Strategisnya kedepan.

Secara garis besar pembagaian wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Landak terkini dapat disajikan dalam tabel berikut :


Nama Kecamatan	Luas Total Area (km ² /sq.km)	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa	Jarak ke Ibukota Kabupaten
Sebangki	885,60	Sebangki	5	85
Ngabang	1148,10	Ngabang	19	
Jelimpo	848,80	Jelimpo	13	20
Sengah Temila	1963,00	Pahauman	14	43
Mandor	455,10	Mandor	17	104
Menjalin	322,90	Menjalin	8	107
Mempawah Hulu	496,34	Karangan	17	153
Sompak	219,76	Sompak	7	171
Menyuke	594,16	Darit	16	54
Banyuke Hulu	273,80	Untang	7	74
Meranti	372,34	Meranti	6	64
Kuala Behe	968,00	Kuala Behe	11	43
Air Besar	1.361,20	Serimbu	16	54
Kabupaten Landak	9.909,10		156	

Sumber Data: BPS KABUPATEN LANDAK DALAM ANGKA 2021

Tabel 1.3 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Landak



Gambar 1.2 Luas Daerah Menurut Kecamatan (%), 2020




Gambar 1.3 Jumlah Desa Menurut Kecamatan, 2020

Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
Sebangki	5	27
Ngabang	19	97
Jelimpo	13	54
Sengah Temila	14	95
Mandor	17	58
Menjalin	8	42
Mempawah Hulu	17	77
Sompak	7	23
Menyuke	16	86
Banyuke Hulu	7	38
Meranti	6	37
Kuala Behe	11	31
Air Besar	16	48
Kabupaten Landak	156	713

Sumber Data: BPS KABUPATEN LANDAK DALAM ANGKA 2021

Tabel 1.4 Banyaknya Desa dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Landak, 2020




Gambar 1.4 Jumlah Desa dan Dusun Menurut Kecamatan, 2020

Gambaran Populasi Penduduk di Kabupaten Landak berdasarkan data terkini Tahun 2020 dihimpun dari Buku Kabupaten Landak Dalam Angka 2021 oleh BPS Kabupaten Landak dikombinasikan dengan data terkini yang dipegang oleh KPU Kabupaten Landak, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Nama Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sebangki	10.117	9.465	19.582
Ngabang	40.509	37.644	78.153
Jelimpo	14.821	13.450	28.271
Sengah Temila	33.398	30.388	63.786
Mandor	17.201	16.251	33.452
Menjalin	11.342	10.529	21.871
Mempawah Hulu	21.282	18.847	40.129
Sompak	8.411	7.552	15.963
Menyuke	15.958	14.272	30.230
Banyuke Hulu	7.265	6.404	13.669
Meranti	5.632	4.961	10.593
Kuala Behe	8.863	7.846	16.709
Air Besar	13.471	11.731	25.202
Kabupaten Landak	208.270	189.340	397.610

Sumber Data: BPS KABUPATEN LANDAK DALAM ANGKA 2021

Tabel 1.5 Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2020



Gambar 1.5 Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2020

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	18.894	17.557	36.051
5-9	18.184	17.222	35.406
10-14	17.968	16.809	34.777
15-19	18.857	17.608	36.465
20-24	19.997	17.773	37.770
25-29	19.160	17.115	36.275
30-34	18.965	16.446	35.411
35-39	16.363	13.886	30.249
40-44	14.477	12.565	27.402
45-49	12.331	10.886	23.217
50-54	10.163	9.059	19.222
55-59	8.050	7.582	15.632
60-64	6.406	6.017	12.423
65-69	4.181	4.015	8.196
70-74	2.259	2.398	4.657
75+	2.415	2.402	4.817
Kabupaten Landak	208.270	189.340	397.610

Sumber Data: BPS KABUPATEN LANDAK DALAM ANGKA 2021

Tabel 1.6 Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Kelompok Umur, 2020

A.2 Sejarah Perkembangan Demokrasi / Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Landak

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang diamanahkan oleh Undang-undang Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga

Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020, bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi Presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan Sistem Presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran Presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol,

sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini Demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar dan kedepannya masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Landak 2020-2024. Berdasarkan Rencana Stratesis KPU 2020 – 2024 dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih, yaitu :

1. Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), Pemilihan Presiden, serta Pemilihan. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".
2. Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.
3. Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (***concurrent election with mid-term election***). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu Presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilihan Gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.
4. Pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (***concurrent election with regional-based concurrent elections***). Dalam model ini, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah

kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

5. Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model **concurrent election with flexible concurrent local elections** ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.
6. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui **Electoral Research Institut**, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden dan Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti

diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstusionalitas, baik dari segi **original intent** maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

KPU Kabupaten Landak dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, baik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, merupakan tolak ukur strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Landak. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasinya

KPU Kabupaten Landak, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 10 kali dengan beragam jenis Pemilu yang dilaksanakannya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Landak dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

No.	Tahun	Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah
1.	2004	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2.	2006	Pilkada Kabupaten Sambas dan Kabupaten Landak.
3.	2007	Pilkada Provinsi Kalimantan Barat
4.	2009	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
5.	2011	Pemilukada Kabupaten Landak.
6.	2012	Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat
7.	2014	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
8.	2017	Pilkada Kota Singkawang dan Kabupaten Landak.
9.	2018	Pemilihan Serentak Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Barat
10.	2019	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Tabel 1.7 Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Landak

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif dari pada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

A.3 Sejarah dan Perkembangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak

Sejarah dan perkembangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentu tidak dapat terlepas dari sejarah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia itu sendiri. pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan

Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000, pada Pasal 20 a “Di Propinsi, Kabupaten, dan Kota dibentuk Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.” dan 20 B “Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai tugas membantu Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan fasilitasi pelaksanaan Pemilu di Propinsi, Kabupaten, dan Kota.”

Pada periode Pemerintahan berikutnya, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU RI pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang sedangkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Anggota KPU berjumlah lima (5) orang yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Adapun untuk KPU Kabupaten Landak secara singkat Periode Kepemimpinan Anggota KPU di Kabupaten Landak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Periode 2003 - 2008		
1.	Ir. Sudianto	Ketua KPU
2.	Ya' Dedi Sufriyadi, S.P.	Anggota KPU
3.	Dra. Theresia Masyono Mungaris	Anggota KPU
4.	Syahdin Nyarong, S.Th.	Anggota KPU
5.	Abi Kusno Borneo	Anggota KPU

Tabel 1.8 Anggota KPU Kabupaten Landak Periode 2003-2008

Periode 2008 - 2013		
1.	Ir. Sudianto	Ketua KPU
2.	Ya' Dedi Sufriyadi, S.P.	Anggota KPU
3.	Dra. Theresia Masyono Mungaris	Anggota KPU
4.	Lomon, S.Sos.	Anggota KPU
5.	Bonifasius, S.Ag.	Anggota KPU

Tabel 1.9 Anggota KPU Kabupaten Landak Periode 2008-2013

Periode 2013 - 2018		
1.	Lomon, S.Sos.	Ketua KPU
2.	Bonifasius, S.Ag.	Anggota KPU
3.	Herkulanus Yacobus, S.E.	Anggota KPU
4.	Reni Yuliati, S.Hut.	Anggota KPU
5.	Mikael, S.H.	Anggota KPU

Tabel 1.10 Anggota KPU Kabupaten Landak Periode 2013-2018

Periode 2018 – 2023		
1.	Herkulanus Yacobus, S.E.	Ketua KPU
2.	Reni Yuliati, S.Hut.	Anggota KPU
3.	Mikael, S.H.	Anggota KPU
4.	Lisanto, S.Pd.	Anggota KPU
5.	M. Tarmizi	Anggota KPU

Tabel 1.11 Anggota KPU Kabupaten Landak Periode 2018-2023

Pada bulan Juli 2018, Komisioner KPU Kabupaten Landak, sehari setelah pelantikan, Komisioner KPU Kabupaten Landak melakukan Rapat Pleno pertama, dengan agenda pemilihan ketua dan pembagian tugas lainnya secara tertutup. Hasilnya, lima anggota KPU Kabupaten Landak memutuskan Herkulanus Yacobus, S.E. sebagai Ketua KPU Kabupaten Landak. Selain itu Rapat Pleno juga menetapkan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 26 Juli 2021 tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Masa Jabatan 2018 – 2023

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	M. Tarmizi Mikael, S.H.	Ketua Wakil	Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat
2.	Mikael, S.H. Herkulanus Yacobus, S.E.	Ketua Wakil	Hukum
3.	Reni Yuliati, S.Hut. Lisanto, S.Pd.	Ketua Wakil	Perencanaan dan Data
4.	Herkulanus Yacobus, S.E. M. Tarmizi	Ketua Wakil	Teknis
5.	Lisanto, S.Pd.Ramdan, Reni Yuliati, S.Hut.	Ketua Wakil	Keuangan, Umum dan Logistik

Tabel 1.12 Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Landak Masa Jabatan 2018 -2023


NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Herkulanus Yacobus, S.E.	Kecamatan Mandor Kecamatan Sengah Temila Kecamatan Sebangki
2.	Reni Yuliati, S.Hut.	Kecamatan Ngabang Kecamatan Jelimpo
3.	Mikael, S.H.	Kecamatan Mempawah Hulu Kecamatan Menjalin Kecamatan Sompak
4.	Lisanto, S.Pd.	Kecamatan Kuala Behe Kecamatan Air Besar
5.	M. Tarmizi	Kecamatan Menyuke Kecamatan Banyuke Hulu Kecamatan Meranti

**Tabel 1.13 Susunan Penanggung Jawab
Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Landak Masa Jabatan 2018-2023**


Dalam perjalanannya terdapat perubahan Divisi di KPU Kabupaten Landak sesuai Surat Edaran Ketua KPU Nomor 1170.ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Kabupaten/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota dan Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor: 65/HK.03-1-Kep/6108/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umu Kabupaten Landak Masa Jabatan 2018–2023, susunan penanggung jawab devisi dan koordinator wilayah diuraikan dalam tabel berikut:

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	Herkulanus Yacobus, S.E. Lisanto, S.Pd.	Ketua Wakil	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2.	Lisanto, S.Pd. Reni Yuliati, S.Hut.	Ketua Wakil	Teknis Penyelenggaraan
3.	M. Tarmizi Mikael, S.H.	Ketua Wakil	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	Reni Yuliati, S.Hut. M. Tarmizi	Ketua Wakil	Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Mikael, S.H. Herkulanus Yacobus, S.E.	Ketua Wakil	Hukum dan Pengawasan


**Tabel 1.14 Perubahan Susunan Penanggung Jawab Divisi
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Masa
Jabatan 2018-2023**




SEJARAH KOMISI PEMILIHAN UMUM




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2001-2007**




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2007-2012**




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2012-2017**




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-2022**




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2003-2008**




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2008-2013**




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2013-2018**




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2018-2023**




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK PERIODE 2003-2008**




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK PERIODE 2008-2013**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK PERIODE 2013-2018**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK PERIODE 2018-2023**



KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PERTAMA KALI DIBENTUK PADA TAHUN 1998 BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO 16 TAHUN 1999 PADA TANGGAL 19 FEBRUARI 1999 OLEH PRESIDEN BAHARUDIN JUSUF HABIBIE. BERANGGOTAKAN 53 ORANG YANG TERDIRI DARI UNSUR PEMERINTAH DAN PARTAI POLITIK. KPU YANG DIBENTUK INI BERSIFAT SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM 1999 PASCA REFORMASI 1998. SEBELUMNYA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PEMILIHAN UMUM (LPU).

PASCA PEMILU 1999 DAN UNTUK MELAKSANAKAN PEMILU 2004, PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID (GUSDUK) MENGELOARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) NO 10 TAHUN 2001 DAN MELANTIK 11 ORANG ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA TANGGAL 11 APRIL 2011. SELANJUTNYA PADA TAHUN 2002 DAN 2003 DIBENTUK KPU DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG BERJUMLAH MASING-MASING 5 ORANG YANG BERASAL DARI KALANGAN PROFESIONAL, AKADEMIK, LSM, DLL YANG BERSIFAT NON PARTISAN UNTUK MELAKSANAKAN PEMILIHAN UMUM DI DAERAH. PASCA DIKELUARKANNYA UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEPALA DAERAH (GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA) DIPILIH SECARA LANGSUNG MAKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH JUGA DILAKSANAKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM YAITU KOMISI PEMILIHAN UMUM DI TINGKAT PROVINSI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

PADA TAHUN 2007 PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHONYONO (SBY) MENGELOARKAN KEPPRES NO 101/P/2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM UNTUK MELAKSANAKAN PEMILIHAN TAHUN 2009. PADA TANGGAL 23 OKTOBER MELANTIK 7 ORANG ANGGOTA KPU MASA BHAKTI 2007-2012 BERASAL DARI ANGGOTA KPU PROVINSI, AKADEMIK, PENELITI DAN BIROKRAT, MINUS SYAMSULBAHRI YANG TIDAK DI LANTIK KARENA MASALAH HUKUM. KEDUADUAKAN KPU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU KEMUDIAN DIPERKUAT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU DINAMA SEBELUMNYA KEBERADAAN PENYELENGGARA PEMILU HANYA TERDAPAT DALAM PASAL 22-E UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILU DPR, DPD DAN DPRD, UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU KEMUDIAN DI ATUR MENGENAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM YANG DI LAKSANAKAN OLEH SUATU KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) YANG BERSIFAT NASIONAL, TETAP, DAN MANDIRI.

PADA TANGGAL 16 OKTOBER 2011 DITETAPKAN UU NO 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU YANG MEREVISI UU NO 22 TAHUN 2007. PERUBAHAN MENDASAR TENTANG PENYELENGGARA PEMILU DALAM UU NO 15 TAHUN 2015 ADALAH DIPERMANENKANNYA BADAN PENGAWAS PEMILU (BAPWASLU) DITINGKAT PROVINSI DAN DENAH KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DITINGKAT PUSAT. DENGAN DEMIKIAN MAKA ADA 3 TIGA LEMBAGA YANG MENJADI PENYELENGGARA PEMILU YAITU KPU, BAWASLU DAN DKPP. SELANJUTNYA PADA TANGGAL 12 APRIL 2012 PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHONYONO MELANTIK ANGGOTA KPU DAN BAWASLU MASA BHAKTI 2012-2017, SERTA DKPP PADA TANGGAL 12 JUNI 2012.

UU NO 15 TAHUN 2015 KEMUDIAN DI REVISI KEMBALI DENGAN UU NO 7 TAHUN 2017 YANG DISAHKAN PADA TANGGAL 15 AGUSTUS 2017. PERUBAHAN MENDASAR TERHADAP KPU BERDASARKAN UU NO 7 TAHUN 2017 (PASAL 10) INI ADALAH PADA KOMPOSISI KEANGGOTAAN KPU DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG SEMULA BERJUMLAH TETAP SEBANYAK 5 ORANG MENJADI 7, 5 DAN 3 ORANG YANG DIDASARKAN PADA KRITERIA JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN JUMLAH WILAYAH ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN. PASAL 10 UU NO 7 INI KEMUDIAN DIBATALKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 31/PUU-KV/2018 TANGGAL 24 JUNI 2018 SEHINGA KEANGGOTAAN KPU KABUPATEN/KOTA TETAP BERJUMLAH 5 ORANG. PERUBAHAN MENDASAR DARI UU NO 7 TAHUN 2017 JUGA TERJADI PADA PENGAWAS PEMILU (PAMWASLU) DITINGKAT KABUPATEN/KOTA YANG SEBELUMNYA BERSIFAT SEMENTARA KEMUDIAN MENJADI BERSIFAT TETAP DAN MENJADI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAPWASLU) KABUPATEN/KOTA. ANGGOTA KPU DAN BAWASLU MASA BHAKTI 2017-2022 DILANTIK OLEH PRESIDEN JOKO WIBODO PADA TANGGAL 11 APRIL 2017.

Gambar 1.6 Sejarah KPU


A.4 Capaian Rencana Strategis KPU Kabupaten Landak

Sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Landak telah melaksanakan 2 (dua) Pemilihan Kepala Daerah dan 1 (satu) Pemilihan Umum di Tahun 2019. sedangkan untuk 5 (lima) Tahun 2020-2024, Pemilihan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan terbaru mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diserentakkan dengan Pemilihan Umum, yakni di Tahun 2024.

a. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2017

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	NGABANG	19	167	24.195	23.087	47.282
2	JELIMPO	13	78	9.869	8.800	18.669
3	SEBANGKI	5	46	6.559	6.052	12.611
4	SENGAH TEMILA	14	163	22.965	20.707	43.672
5	MANDOR	17	74	11.149	10.526	21.675
6	MENJALIN	8	54	7.447	6.578	14.025
7	MEMPAWAH HULU	17	98	13.826	11.950	25.776
8	SOMPAK	7	37	5.881	5.157	11.038
9	MENYUKE	16	94	10.845	9.682	20.527
10	BANYUKE HULU	7	39	4.692	4.176	8.868
11	MERANTI	6	35	3.650	3.131	6.781
12	AIR BESAR	16	73	8.998	7.695	16.693
13	KUALA BEHE	11	48	5.916	5.179	11.095
Total (13 Kecamatan)		156	1.006	135.992	122.720	258.712

Tabel 1.15 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2017



Gambar 1.7 Grafik Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2017


KOMISI PEMILIHAN UMUM **SURAT SUARA** **KABUPATEN LANDAK**

**PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LANDAK
KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2017**

Coblos pada :
Foto Pasangan Calon *atau* Kolom Kosong Tidak Bergambar

		
CALON BUPATI DR. KAROLIN MARGRET NATASA	CALON WAKIL BUPATI HERCULANUS HERIADI, S.E	

Kecamatan : 13
TPS : 1006
Pemilih DPT : 258.712



Gambar 1.8 Grafik Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2017

b. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	NGABANG	19	167	25.327	24.591	49.918
2	JELIMPO	13	78	9.885	8.806	18.691
3	SEBANGKI	5	46	6.691	6.159	12.850
4	SENGAH TEMILA	14	163	23.338	21.121	44.459
5	MANDOR	17	74	11.271	10.699	21.970
6	MENJALIN	8	54	7.604	6.731	14.335
7	MEMPAWAH HULU	17	98	13.961	11.978	25.939
8	SOMPAK	7	37	5.627	4.979	10.606
9	MENYUKE	16	94	11.055	9.815	20.870
10	BANYUKE HULU	7	39	4.669	4.038	8.707
11	MERANTI	6	35	3.730	3.251	6.981
12	AIR BESAR	16	73	9.044	7.563	16.607
13	KUALA BEHE	11	48	5.880	5.125	11.005
TOTAL		156	1006	138.082	124.856	262.938

Tabel 1.16 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PENGUMUMAN
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018
Nomor : 03/PL.03.2-Pu/61/Prov/II/2018**


Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 21/PL.03.3-Kpt/61/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat mengumumkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, sebagai berikut :

FOTO	NAMA CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PARTAI PENGUSUNG
	H. SUTARMIDJI, S.H., M.Hum. dan Drs. H. RIA NORSAN, M.M., M.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Golongan Karya 2. Partai NasDem 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Hati Nurani Rakyat 5. Partai Kebangkitan Bangsa
	Drs. MILTON CROSBY, M.Si. dan H. BOYMAN HARUN, S.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Amanat Nasional
	dr. KAROLIN MARGRET NATASA dan SURYADMAN GIDOT, M.Pd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Demokrat 3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk diketahui.

Pontianak, 12 Februari 2018
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
 UJI RIFDIYAWATY

Gambar 1.9 Pengumuman Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018



Gambar 1.10 Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di Tingkat Kabupaten Landak

c. Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019.

Pemilu Legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan di Kalimantan Barat diikuti oleh 15 (lima belas) partai peserta Pemilu yang terdiri dari :




Gambar 1.11 Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019


Di Kalimantan Barat, Pemilihan Umum Tahun 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar **274.942** pemilih, dengan Pemilih berjenis Kelamin Laki-laki **144.041** pemilih dan Pemilih berjenis Kelamin Perempuan **120.900 pemilih** dengan rincian :

No.	KECAMATAN	Jumlah Pemilih		
		L	P	L+P
1.	NGABANG	26.753	25.810	52.563
2.	JELIMPO	10.179	9.167	19.346
3.	SEBANGKI	7.076	6.585	13.661
4.	SENGAH TEMILA	24.141	22.102	46.243
5.	MANDOR	11.562	10.945	22.507
6.	MENJALIN	7.868	7.029	14.897
7.	MEMPAWAH HULU	14.800	12.792	27.592
8.	SOMPAK	6.006	5.384	11.390
9.	MENYUKE	11.396	10.177	21.573
10.	BANYUKE HULU	4.814	4.142	8.956
11.	MERANTI	3.842	3.351	7.193
12.	AIR BESAR	9.487	8.039	17.526
13.	KUALA BEHE	6.117	5.377	11.494
TOTAL		144.041	130.900	274.941

Tabel 1.17 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh KPU Kabupaten Landak




Gambar 1.12 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Jumlah Laki - laki dan Perempuan



Gambar 1.13 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kecamatan

Dalam Pemilu 2019, diperoleh hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 38/PL.01.7-Kpt/61/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, yang disajikan dalam grafik berikut :




**Gambar 1.14 Perolehan Suara Anggota DPR RI
Dapil KALIMANTAN BARAT 1 Tingkat Kabupaten
Landak dalam Pemilu Tahun 2019**




**HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI SETIAP KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NOMOR DAN NAMA CALON	NGABANG	MEMPAWAH HULU	MENJALIN	MANDOR	AIR BESAR	MENYUKE	SENGAH TEMILA	MERANTI	KUALA BEHE	SEBANGKI	JELIMPO	BANYUKE HULU	SOMPAK
21 ABDUL FAZRI, S.E	524	74	50	160	169	74	114	46	101	108	145	36	16
22 Drs. H.ABDUL RAHMI	1.380	81	39	435	216	118	136	52	155	116	120	10	17
23 H. AMRI KALAM, S.H., M.H	1.728	128	97	318	536	136	211	73	505	185	280	43	44
24 BENI SULASTIYO, S.E	973	254	68	335	247	112	207	59	158	272	123	37	13
25 Drs. CHRISTANDY SANJAYA, SE, MM	12.294	2.889	3.142	4.207	2.939	4.416	8.900	1.467	2.224	1.560	3.096	877	1.195
26 ERLINAWATI, S.H., M.AP.	1.857	166	181	405	338	205	299	65	534	510	259	78	68
27 GLORIO SANEN, S.H	8.368	726	725	1.321	5.464	1.280	3.042	856	3.602	400	3.112	632	360
28 dr. IKKE WISAKSONO	333	59	52	126	106	43	126	47	72	70	86	21	12
29 JOSEPH ODILLO OENDOEN, S.Sn.	1.955	848	450	1.502	391	1.144	2.938	222	444	818	1.499	119	276
30 dr. KHALILAH, M.Pd.	1.006	86	169	211	178	163	224	63	138	549	127	34	14
31 MARIA GORETI, S.Sos., M.SI	6.788	2.675	2.779	5.226	2.174	4.180	18.012	1.242	1.258	2.400	3.293	774	2.341
32 Drs. H. M. SURONTO	186	29	10	43	55	49	29	93	20	20	45	9	5
33 MUHAMMAD ISA, S.Pd	170	21	25	155	38	29	36	14	26	172	26	5	6
34 MUHAMMAD SALEH	264	28	12	123	92	27	54	16	68	370	43	6	3
35 MUJILASTUTI	1.437	413	304	556	598	2.759	1.005	900	336	165	1.130	3.980	166
36 N. CH. SAIYAN, S.H., M.H.	2.207	14.507	3.548	1.573	998	2.931	3.885	774	317	260	3.259	791	5.919
37 Hj. RUBAETI ERLITA, S.Sos.I., S.H	544	52	43	114	274	102	126	46	158	297	86	20	23
38 Prof. Dr. H. SAMION, M.Pd	1.010	133	93	341	421	103	259	48	230	127	102	21	25
39 H. SUKIRYANTO	527	144	39	259	455	91	1.853	38	101	3.100	361	74	19
40 YUDI ALDIYANSYAH, S.E.	166	23	15	52	60	35	89	22	44	47	46	13	4


**Gambar 1.15 Perolehan Suara Anggota DPD RI
Dapil KALIMANTAN BARAT Tingkat Kabupaten
Landak dalam Pemilu Tahun 2019**



Gambar 1.16 Perolehan Suara Anggota DPRD Provinsi Dapil KALIMANTAN BARAT 5 Tingkat Kabupaten Landak dalam Pemilu Tahun 2019



Gambar 1.17 Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Landak dalam Pemilu Tahun 2019



Gambar 1.18 Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Landak Perdapil dalam Pemilu Tahun 2019



Gambar 1.19 Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik dalam Pemilu Tahun 2019

Dari hasil perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 didapat total anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 35 Orang dengan komposisi jumlah Laki-laki sebanyak 30 Orang dan Perempuan sebanyak 5 Orang, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Daerah Pemilihan : LANDAK 1

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	YOHANES DESIANTO, S.Pd	2,294	1
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	BERNADINUS MARIADI	4,330	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	NIKO PURWANTO	2,940	2
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6	KICO BAMBANG, A. Md	2,908	3
5	Partai Golongan Karya	6	FABIANUS SUPARDA, S.H.	2,636	1
6	Partai NasDem	1	MINADINATA, S.H.	3,257	1
7	Partai NasDem	4	ASTRA PEGAMA	2,156	2
8	Partai Hati Nurani Rakyat	5	AGUS SUDIONO	2,910	1
9	Partai DEMOKRAT	1	ARIS ISMAIL, S.E.	1,721	1

Daerah Pemilihan : LANDAK 2

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6	MANSIANA NINGSIH	9,394	1
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	MUHIDIN	4950	2
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9	KRISTIAN OKTAVIANUS	4,578	3
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7	ROPINA HERDIANTI	3,777	4
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	MARGARETA, A.Md.Kep	3,305	5
6	Partai Golongan Karya	8	YOSEPH BOSMAN	2,746	1
7	Partai NasDem	5	MARAGA SATRIO ARJUNA	3,192	1
8	Partai Persatuan Indonesia	2	FRANSISKUS ROMY GINTING, A.Md	1,636	1
9	Partai Hati Nurani Rakyat	4	RUBINA, S.E.	1,723	1
10	Partai DEMOKRAT	1	LAMRI, S.Pd.K	1,682	1

Daerah Pemilihan : LANDAK 3

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	HERI SAMAN, S.H., M.H.	9,392	1
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	M. YANTO MARDINO, S. Sos	3,406	2
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	NIKODEMUS, S.AP	2,819	3
4	Partai Golongan Karya	1	LIPINUS, S. Sos	2,449	1
5	Partai NasDem	1	OKTAPIUS, S.H.	3,723	1
6	Partai Hati Nurani Rakyat	4	SUKARDI, S.H.	1,936	1
7	Partai DEMOKRAT	1	YOHANES, S.E.	2,330	1

Daerah Pemilihan : LANDAK 4

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	SABIRIN	2,994	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	SUANI	3,749	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	EVY YUVENALIS, S.H.	2,414	1
4	Partai Amanat Nasional	1	JUNIS	3,446	1
5	Partai DEMOKRAT	1	ADRIANUS ANDIKA, S.H.	1,906	1

Daerah Pemilihan : LANDAK 5

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	ROBIN, S.E.	2,802	1
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	AMBROSIUS MAWARDI, S.H.	1,984	1
3	Partai NasDem	1	CAHYATANUS, S.H.	3,222	1
4	Partai Persatuan Indonesia	1	RUDI	2,005	1

Tabel 1.18 Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Pemilihan Umum Tahun 2019



DAFTAR ANGGOTA DPRD TERPILIH KABUPATEN LANDAK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
NOMOR: 383/PL.01.9-Kpt/6108/KPU-Kab/VII/2019



DAPIL LANDAK 1	DAPIL LANDAK 2	DAPIL LANDAK 3	DAPIL LANDAK 4	DAPIL LANDAK 5																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td> YOHANES DESIANTO, S.Pi Partai GERINDA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td> BERNADINUS MARSADI PDI PERJUANGAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td> NIKO PURHANTO PDI PERJUANGAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td> KICO BAMBANG, A. Ni PDI PERJUANGAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td> FIDIARIUS SUPARDA, S.H. Partai GOLKAR</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td> MINADINATA, S.H. Partai NasDem</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7</td><td> ASTRA PEGAMA Partai NasDem</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8</td><td> AGUS SUDONO Partai HANURA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">9</td><td> ARIS IRMAL, S.E. Partai DEMOKRAT</td></tr> </table>	1	 YOHANES DESIANTO, S.Pi Partai GERINDA	2	 BERNADINUS MARSADI PDI PERJUANGAN	3	 NIKO PURHANTO PDI PERJUANGAN	4	 KICO BAMBANG, A. Ni PDI PERJUANGAN	5	 FIDIARIUS SUPARDA, S.H. Partai GOLKAR	6	 MINADINATA, S.H. Partai NasDem	7	 ASTRA PEGAMA Partai NasDem	8	 AGUS SUDONO Partai HANURA	9	 ARIS IRMAL, S.E. Partai DEMOKRAT	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td> MARSIANA NINGSIH PDI PERJUANGAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td> NUHIDI PDI PERJUANGAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td> KRISTIAN OKTAVIANUS PDI PERJUANGAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td> ROPINA HERDIANTI PDI PERJUANGAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td> MARGARETA, A.McKey PDI PERJUANGAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td> YOSEPH BOSMAN Partai GOLKAR</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7</td><td> MARAGA SATRIO ARJANA Partai NasDem</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8</td><td> FRANSISKUS YEY GITHIL, A.M Partai PERINDO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">9</td><td> RUBINA, S.E. Partai HANURA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td><td> LAMRI, S.PdK Partai DEMOKRAT</td></tr> </table>	1	 MARSIANA NINGSIH PDI PERJUANGAN	2	 NUHIDI PDI PERJUANGAN	3	 KRISTIAN OKTAVIANUS PDI PERJUANGAN	4	 ROPINA HERDIANTI PDI PERJUANGAN	5	 MARGARETA, A.McKey PDI PERJUANGAN	6	 YOSEPH BOSMAN Partai GOLKAR	7	 MARAGA SATRIO ARJANA Partai NasDem	8	 FRANSISKUS YEY GITHIL, A.M Partai PERINDO	9	 RUBINA, S.E. Partai HANURA	10	 LAMRI, S.PdK Partai DEMOKRAT	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td> HERI SAMAH, S.H., M.K. PDI PERJUANGAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td> H. YANTO MARDINO, S. SOS PDI PERJUANGAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td> NKODEMUS, S.P PDI PERJUANGAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td> LIPNUS, S. SOS Partai GOLKAR</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td> OKTAPIUS, S.H. Partai NasDem</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td> SUKARDI, S.H. Partai HANURA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7</td><td> YOHANES, S.E. Partai DEMOKRAT</td></tr> </table>	1	 HERI SAMAH, S.H., M.K. PDI PERJUANGAN	2	 H. YANTO MARDINO, S. SOS PDI PERJUANGAN	3	 NKODEMUS, S.P PDI PERJUANGAN	4	 LIPNUS, S. SOS Partai GOLKAR	5	 OKTAPIUS, S.H. Partai NasDem	6	 SUKARDI, S.H. Partai HANURA	7	 YOHANES, S.E. Partai DEMOKRAT	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td> SABIRIN PKB</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td> SUANI Partai GERINDA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td> EVI YUVNALIS, S.H. PDI PERJUANGAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td> JUNIS PAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td> ADRIANUS ANDIKA, S.H. Partai DEMOKRAT</td></tr> </table>	1	 SABIRIN PKB	2	 SUANI Partai GERINDA	3	 EVI YUVNALIS, S.H. PDI PERJUANGAN	4	 JUNIS PAN	5	 ADRIANUS ANDIKA, S.H. Partai DEMOKRAT	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td> ROBIH, S.E. Partai GERINDA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td> AMRIYOUS BAHARD, S.H. PDI PERJUANGAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td> CAHYATANUS, S.H. Partai NasDem</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td> RUDI Partai PERINDO</td></tr> </table>	1	 ROBIH, S.E. Partai GERINDA	2	 AMRIYOUS BAHARD, S.H. PDI PERJUANGAN	3	 CAHYATANUS, S.H. Partai NasDem	4	 RUDI Partai PERINDO
1	 YOHANES DESIANTO, S.Pi Partai GERINDA																																																																									
2	 BERNADINUS MARSADI PDI PERJUANGAN																																																																									
3	 NIKO PURHANTO PDI PERJUANGAN																																																																									
4	 KICO BAMBANG, A. Ni PDI PERJUANGAN																																																																									
5	 FIDIARIUS SUPARDA, S.H. Partai GOLKAR																																																																									
6	 MINADINATA, S.H. Partai NasDem																																																																									
7	 ASTRA PEGAMA Partai NasDem																																																																									
8	 AGUS SUDONO Partai HANURA																																																																									
9	 ARIS IRMAL, S.E. Partai DEMOKRAT																																																																									
1	 MARSIANA NINGSIH PDI PERJUANGAN																																																																									
2	 NUHIDI PDI PERJUANGAN																																																																									
3	 KRISTIAN OKTAVIANUS PDI PERJUANGAN																																																																									
4	 ROPINA HERDIANTI PDI PERJUANGAN																																																																									
5	 MARGARETA, A.McKey PDI PERJUANGAN																																																																									
6	 YOSEPH BOSMAN Partai GOLKAR																																																																									
7	 MARAGA SATRIO ARJANA Partai NasDem																																																																									
8	 FRANSISKUS YEY GITHIL, A.M Partai PERINDO																																																																									
9	 RUBINA, S.E. Partai HANURA																																																																									
10	 LAMRI, S.PdK Partai DEMOKRAT																																																																									
1	 HERI SAMAH, S.H., M.K. PDI PERJUANGAN																																																																									
2	 H. YANTO MARDINO, S. SOS PDI PERJUANGAN																																																																									
3	 NKODEMUS, S.P PDI PERJUANGAN																																																																									
4	 LIPNUS, S. SOS Partai GOLKAR																																																																									
5	 OKTAPIUS, S.H. Partai NasDem																																																																									
6	 SUKARDI, S.H. Partai HANURA																																																																									
7	 YOHANES, S.E. Partai DEMOKRAT																																																																									
1	 SABIRIN PKB																																																																									
2	 SUANI Partai GERINDA																																																																									
3	 EVI YUVNALIS, S.H. PDI PERJUANGAN																																																																									
4	 JUNIS PAN																																																																									
5	 ADRIANUS ANDIKA, S.H. Partai DEMOKRAT																																																																									
1	 ROBIH, S.E. Partai GERINDA																																																																									
2	 AMRIYOUS BAHARD, S.H. PDI PERJUANGAN																																																																									
3	 CAHYATANUS, S.H. Partai NasDem																																																																									
4	 RUDI Partai PERINDO																																																																									

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK :


1 KURSI


3 KURSI


14 KURSI


3 KURSI


5 KURSI


2 KURSI



1 KURSI


3 KURSI



3 KURSI

**Gambar 1.20 Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Landak Pemilihan Umum Tahun 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
**ANGGOTA DPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TERPILIH
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
 BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR: 1319/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019



**ANGGOTA DPRD PROVINSI DAPIL KALBAR 5 (KABUPATEN LANDAK) TERPILIH
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
 BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019



PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PROVINSI DAPIL KALIMANTAN BARAT 5 :



**ANGGOTA DPRD KABUPATEN LANDAK TERPILIH
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
 NOMOR: 383/PL.01.9-Kpt/6108/KPU-Kab/VII/2019

DAPIL LANDAK 1	DAPIL LANDAK 2	DAPIL LANDAK 3	DAPIL LANDAK 4	DAPIL LANDAK 5
1. YOHANES DESANTO, S.P. Partai GERINDRA	1. MARSIANA WINDSI PDI PERJUANGAN	1. HERI SAMAN, S.H., N.H. PDI PERJUANGAN	1. SABIRN PKB	1. ROBIN, S.E. Partai GERINDRA
2. BERNADINUS MARIADI PDI PERJUANGAN	2. MUNDIN PDI PERJUANGAN	2. H. YANTO NARDINO, S.Sos. PDI PERJUANGAN	2. SUANI Partai GERINDRA	2. AMBROSIUS HARARDI, S.H. PDI PERJUANGAN
3. NIRO PURWANTO PDI PERJUANGAN	3. KRISTIAN OKTAVIANUS PDI PERJUANGAN	3. NIRODENUS, S.A.R. PDI PERJUANGAN	3. EYI YUVENALIS, S.H. PDI PERJUANGAN	3. CAHYATANUS, S.H. Partai NasDem
4. KICO BAMBANG, A. Md. PDI PERJUANGAN	4. ROPINA HERDIANTI PDI PERJUANGAN	4. LIPNUS, S.Sos. Partai GOLKAR	4. JUNIS PAN	4. RUDI Partai PERINDO
5. FARIANUS SUPARDA, S.H. Partai GOLKAR	5. MARGARETA, A.Md.Kep. PDI PERJUANGAN	5. OKTAPUS, S.H. Partai NasDem	5. ADEMIANUS ARDIKA, S.H. Partai DEMOKRAT	
6. MINADINATA, S.H. Partai NasDem	6. YOSEPH BOSMAN Partai GOLKAR	6. SUKARDI, S.H. Partai HANURA		
7. ASTRA PEGAMA Partai NasDem	7. HARAGA SATRIO ARJUNA Partai NasDem	7. YOHANES, S.E. Partai DEMOKRAT		
8. AGUS SUDICHO Partai HANURA	8. FRANSISUS RORY GYTING, L.M. Partai PERINDO			
9. ARIS ISMAIL, S.E. Partai DEMOKRAT	9. RUBINA, S.E. Partai HANURA			
	10. LAMRI, S.Pd.K. Partai DEMOKRAT			



Gambar 1.21 Anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat Terpilih, Anggota DPRD Provinsi Dapil Kalbar 5 dan Anggota DPRD Kabupaten Landak pada Pemilu Tahun 2019

Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Daftar Pemilih Tetap berjumlah 257.593 pemilih dengan rincian Laki-laki berjumlah 134.930 pemilih dan perempuan berjumlah 122.663 pemilih. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perkecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	NGABANG	19	166	24.349	22.992	47.341
2	JELIMPO	13	78	10.244	9.161	19.405
3	SEBANGKI	5	46	6.556	6.155	12.711
4	SENGAH TEMILA	14	163	22.475	20.590	43.065
5	MANDOR	17	73	10.934	10.405	21.339
6	MENJALIN	8	54	7.238	6.528	13.766
7	MEMPAWAH HULU	17	97	13.401	11.599	25.000
8	SOMPAK	7	37	5.641	4.968	10.609
9	MENYUKE	16	94	11.030	9.971	21.001
10	BANYUKE HULU	7	39	4.571	4.160	8.731
11	MERANTI	6	34	3.690	3.274	6.964
12	AIR BESAR	16	72	8.993	7.751	16.744
13	KUALA BEHE	11	47	5.808	5.109	10.917
Total (13 Kecamatan)		156	1.000	134.930	122.663	257.593



Tabel 1.19 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Landak

Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, memperoleh 1.709.896 suara sedangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 1.263.757 suara. Dari hasil Rekapitulasi di tingkat Provinsi, KPU Kabupaten Landak menetapkan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin memperoleh suara terbanyak.

KPU
KABUPATEN LANDAK

KPU
Melayani
www.kpu.go.id


HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DARI SETIAP KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LANDAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

	NGABANG	MEMPAWAH HULU	MENJALIN	MANDOR	AIR BESAR	MENYUKE	SENGAH TEMILA	MERANTI	KUALA BEHE	SEBANGKI	JELIMPO	BANYUKE HULU	SOMPAK
<p>01</p>  <p>Calon Presiden: H. N. ANJO NISQODI Calon Wakil Presiden: Puh. St. (P.C) KH. BARUF ANIH</p>	37.411	22.424	11.666	16.460	13.091	16.914	40.551	5.560	8.546	6.735	16.002	7.391	10.210
<p>02</p>  <p>Calon Presiden: H. PRABOWO SUBANTO Calon Wakil Presiden: H. SHARONIA SALAHUDEEN UNO</p>	9.279	1.499	628	2.753	3.190	2.142	2.647	953	2.383	5.299	1.891	486	552

Gambar 1.22 Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Landak Pemilihan Umum Tahun 2019

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 bahwa Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,5%, tercapai 81,93%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak

pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi. Dapat dilihat pada Gambar Partisipasi masyarakat Pemilu 2019 (Rencana Strategis KPU) di bawah ini:



Gambar 1.23 Partisipasi masyarakat Pemilu 2019 (Rencana Strategis KPU 2020-2024)

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Landak telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 2. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 3. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 4. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 5. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 6. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;

2. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
 3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- c. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
1. Nilai akuntabilitas kinerja;
 2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 3. Indeks reformasi birokrasi; dan
 4. Nilai keterbukaan informasi publik.

A.5 Aspirasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Pelayanan Publik dan Regulasi Yang Dilakukan KPU Kabupaten Landak

Untuk saat ini penjangkaran aspirasi masyarakat di wilayah Kabupaten Landak terkait Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam hal ini KPU Kabupaten Landak belum dilaksanakan, demikian pula dengan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik dan regulasi yang dilakukan KPU Kabupaten Landak. Namun demikian KPU Kabupaten Landak sedang menjalankan Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Republik Indonesia.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut :

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

1. **Jujur**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

2. **Mandiri**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. **Adil**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. **Akuntabel**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. **Berkepastian hukum**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Aksesibilitas**, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. **Tertib**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. **Terbuka**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. **Proporsional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. **Profesional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. **Efektif**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. **Efisien**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. **Kepentingan umum**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah

pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. **Asas langsung**, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. **Asas umum**, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. **Asas bebas**, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. **Asas rahasia**, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. **Asas jujur**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta;
6. **Asas adil**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

B. ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN DALAM LINGKUP KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK 2020-2024

Untuk melaksanakan Rencana Strategis KPU Kabupaten Landak Periode 2020-2024 yang menjadi lingkup kewenangan KPU Kabupaten Landak tentunya KPU Kabupaten Landak memiliki Potensi, Permasalahan, Peluang dan Ancaman yang harus dianalisis tersendiri walaupun dalam garis besarnya Potensi, Permasalahan, Peluang dan ancaman yang dimiliki KPU RI juga dimiliki KPU Kabupaten dan Kabupaten sebagai lembaga yang bersifat hierarkis.

Tentunya tugas, fungsi, kewenangan KPU Kabupaten Landak harus terlebih dahulu dijabarkan jika ingin mendapatkan analisis Potensi dan Permasalahan, Peluang dan Ancaman yang komprehensif.

B.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.



Gambar 1.24 Kantor KPU Kabupaten Landak Jalan Raya Pontianak-Ngabang Km.3 Ngabang

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten meliputi:

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten

Pasal 11 menyebutkan

- 1) Ketua KPU mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; dan
 - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.
- 2) Ketentuan mengenai tugas Ketua KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas ketua KPU Kabupaten dan ketua KPU Kabupaten/Kota, kecuali untuk menandatangani peraturan KPU.

- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, ketua KPU Kabupaten, dan ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.

Pada Pasal 12 menyebutkan bahwa KPU bertugas :

- a) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b) Menyusun tata kerja KPU, KPU Kabupaten, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c) Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
- e) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten;
- f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g) Membuat berita acara dan sertifikat rekaitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h) Mengumumkan calon Anggota DPR dan DPD terpilih dan membuat berita acaranya;
- i) Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j) Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l) Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 menyebutkan KPU berwenang:

- a) menetapkan tata kerja KPU, KPU Kabupaten, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b) menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- c) menetapkan peserta pemilu;
- d) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Kabupaten untuk pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e) menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f) menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD

- kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g) menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan ;
 - h) membentuk KPU Kabupaten, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
 - i) mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Kabupaten, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
 - j) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k) menetapkan kantor Akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
 - l) melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 menyebutkan KPU berkewajiban:

- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu;
- b) memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penJrusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f) mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) menyampaikan laporan periodik mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada presiden dan DPR tembusan kepada Bawaslu;
- h) membuat berita acara pada setiap rapat pleno ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i) menyampaikan laporan Penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j) melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu;
- k) menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;

- l) melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) melaksanakan putusan DKPP; dan
- n) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 menyebutkan Tugas KPU Kabupaten:

- a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan Tahapan Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d) menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU;
- e) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f) merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu presiden dan wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;
- h) mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i) melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;
- j) menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 menyebutkan KPU Kabupaten berwenang:

- a) menetapkan jadwal pemilu di provinsi;
- b) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan -hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten unhrk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;

- d) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 menyebutkan KPU Kabupaten berkewajiban:

- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b) memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
- j) melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k) menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi;
- l) melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) melaksanakan putusan DKPP; dan
- n) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- d) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten;
- e) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Kabupaten;
- h) mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j) menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kpu Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Kabupaten, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a) menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Kabupaten, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 20 KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b) memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Kabupaten;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/doliumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Kabupaten serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j) melaksanakan dengan segera putusan bawaslu Kabupaten/Kota;
- k) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l) melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) melaksanakan puhsan DKPP; dan
- n) melaksanakan kewajiban lain yang dibcrikan oleh KPU, KPU Kabupaten dan/atau peraturan perundang-undangan.

Demi kelancaran tugas dan wewenang, maka KPU Kabupaten Landak dibantu oleh Sekretariat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Wewenang dari Sekretariat KPU. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Kabupaten, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Kabupaten, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

1. Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Kabupaten, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

2. Pegawai KPU, sekretariat KPU Kabupaten, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Tugas dan Wewenang

Pasal 85 menyebutkan : Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Kabupaten, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Kabupaten, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 86 menyebutkan

1) Sekretariat Jenderal KPU bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
- d. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- e. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
- f. membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sekretariat Jenderal KPU berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;
- d. memberikan Layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Kabupaten, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau berdasarkan ketentuan perahfian perundang-undangan.

3) Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan doliiumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU.

- 4) Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 87 menyebutkan:

1) Sekretariat KPU Kabupaten bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

2) Sekretariat KPU Kabupaten berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Sekretariat KPU Kabupaten berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten

- 4) Sekretariat KPU Kabupaten bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 88 menyebutkan:

1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administrasi
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk menunjang pelaksanaan tugas kewenangan dan kewajiban tersebut, Sekretariat KPU Kab/Kota berpedoman pada PKPU yang mengatur keseragaman sistem administrasi Tata Naskah Dinas, sehingga terdapat suatu kepastian hukum. Hal ini diperlukan untuk mengatur komunikasi kedinasan dalam mendukung penyelenggaraan fungsi administrasi kesekretariatan KPU RI, KPU Kabupaten/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pedoman ini sekaligus juga berperan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, menyediakan informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan yang cepat dan tepat, serta membantu kelancaran kegiatan organisasi KPU RI.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai sub bagian dengan tugas sebagai berikut :

1) Sub Bagian Program dan Data :

- a) mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- b) menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
- c) mengelola, menyusun data pemilih;
- d) mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- e) mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- f) melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- g) mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
- h) mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;

- i) mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- j) menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
- k) memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota;
- l) melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- m) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- n) menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
- o) menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
- p) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2) Subbagian Hukum :

- a. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundangundangan tentang Pemilu;
- b. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- c. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- d. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
- e. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- f. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
- g. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- h. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- i. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- j. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
- k. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
- l. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
- m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;

- n. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- o. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- q. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota;
- r. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- s. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3) Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat :

- a. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/ Kota;
- b. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- d. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- e. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- f. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- h. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- i. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- j. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- k. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- l. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- m. menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;


- o. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- q. menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hupmas;
- r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4) Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik :

- a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik;
- b. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
- c. mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
- e. menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- f. mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- g. menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
- h. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
- i. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
- j. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- k. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
- l. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan , serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- m. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- n. mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
- o. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- q. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- r. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- s. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- t. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar serta menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;

- u. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- v. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- w. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- x. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- y. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- z. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :



Gambar 1.25 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Susunan Organisasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Landak posisi 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	ARJUDIN, S.Sos.	S1	Sekretaris
2	ADRIANI KETTY, S.Kom.	S1	Kasubbag. Program dan Data
3	ANDRY PERMANA, S.Sos.	S1	Kasubbag. Umum
4	HARTITA, S.E.	S1	Kasubbag. Teknis dan Hupmas
5	MUHAMMAD RUSYDI, S.H.	S1	Kasubbag. Hukum
6	ISHAK ROBERTO RAHAIL, S.H.	S1	Staf Bagian Teknis dan Hupmas
7	PHILIPUS AKAU	SMA	Staf Bagian Program dan Data
8	MEILANIA YOAN, A.Md.	DIII	Staf Bagian Hukum
9	SUMARNO, A.Md.	DIII	Staf Bagian Umum
10	ANITA RAHMAN NADEAK, A.Md.	DIII	Staf Bagian Program dan Data
11	F. UNAN	SMA	Staf Bagian Umum
12	TADIUS	SMA	Staf Bagian Umum
13	HERKULANUS	SMA	Staf Bagian Teknis dan Hupmas
14	MAHMUD	SMA	Staf Bagian Hukum
15	SUTRISNO	SMA	Staf Bagian Umum
16	ESTER	SMA	Staf Bagian Teknis dan Hupmas

Tabel 1.20 Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Landak

B.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Landak dapat diukur dari " Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat". Pelaksanaan tugas ini dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5) Aspek Business Procoss dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Merujuk kepada aspek-aspek tersebut, KPU Kabupaten Landak memiliki potensi (kekuatan) sekaligus menghadapi permasalahan (ancaman) yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
5. Hubungan baik dengan stakeholder terkait;
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum;
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi;
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan

- ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda;
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;
 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai;
 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan;
 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum;
 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran

B.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) dan Ancaman (Threats) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat;
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet)

5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen
8. Biaya politik tinggi
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19

B.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.


Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut:

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri; 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia ; 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu; 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak 6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019
<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil; 3. Perkembangan Teknologi 	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja

<p>Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;</p> <p>4. Rencana pemindahan IbuKota Negara baru.</p>	<p>secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p> <p>8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru</p>
--	---

Tabel 1.21 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Landak

	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum; 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi; 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda; 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai; 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.
--	---

	<p>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil; 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; 4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru. 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi; 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan; 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan); 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat; 5. Menyelenggarakan tata

	<p>kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu; 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga; 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan; 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal; 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
--	--

Tabel 1.22 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Landak


	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri; 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia; 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu; 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak; 6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia; 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya; 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat; 3. Kondisi geografis dan iklim 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi

<p>wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet); 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak; 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara; 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 8. Biaya politik tinggi; 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan; 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi public di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi; 11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 12. Pengurangan anggaran akibat pandemic Covid-19. 	<p>dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas; 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan; 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu; 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu; 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga; 12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal;
--	---

	<p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;</p> <p>14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kabupaten/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
--	--

Tabel 1.23 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Landak

	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum; 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi; 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda; 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai; 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan;
--	---

	<p>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya; 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat; 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu; 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet); 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak; 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara; 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan); 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal; 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU; 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung,

<p>kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;</p> <p>8. Biaya politik tinggi;</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan;</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi;</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020;</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemic Covid-19.</p>	<p>umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;</p> <p>7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;</p> <p>8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;</p> <p>9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU;</p> <p>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kabupaten/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
--	---

Tabel 1.24 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Landak

Strategi dari analisis kualitatif dan deskriptif SWOT diatas dapat disintesis menjadi sebagai berikut:

<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu; b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga; c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU; d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU; e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan; f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system); g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan; h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan); i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan; j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu; k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU
---	--

<p>pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU</p>
<p>a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui</p>	<p>4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.</p>

<p>usulan dari KPU Kabupaten/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya</p> <p>b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Tabel 1.25 Sintesa Strategi KPU 2020 - 2024

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK** memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan

untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih:

- a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan
- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, Visi KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK berpedoman pada Renstra KPU yaitu menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Ada pun Visi Renstra periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

- 1. **Mandiri**, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- 2. **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
- 3. **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum 2020-2024, Misi KPU Kabupaten Landak berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum yang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. KPU sampai ke jajaran kebawah melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, **“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”** dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu dan Pemilihan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, aksesibilitas, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.
7. Menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Landak periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU Kabupaten Landak yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilu dan Pemilihan.

C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Kabupaten Landak, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Landak adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Landak yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, aksesibilitas, efisien, efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

Dengan adanya tujuan diatas, sasaran strategis KPU Kabupaten Landak yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu :
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, aksesibilitas, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu :

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu **“Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu **“Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”**

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Landak berpedoman pada Rencana Strategis 2020–2024 KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Landak seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Kabupaten Landak.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :


1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, **“Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan**

transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Setelah pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPTJM 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam gambar di bawah ini :



Gambar 3.1. Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan
3. Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan
3. Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

1. Reviu surat kabar lokal;
2. Reviu dokumen (Perda, Pergub, dll);
3. Focus Group Discussion (FGD), dan
4. Wawancara mendalam.


Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar dibawah ini.



Gambar 3.2. Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target

IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar dibawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 3.3 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

Peningkatan kompetensi SDM KPU

dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan SDM. SDM KPU yang berkualitas adalah SDM yang memiliki sifat Dedikasi (mempunyai rasa pengabdian terhadap tugas dan pekerjaannya); Jujur; Inovatif (manusia yang kreatif, yang selalu aktif mencari hal-hal yang baru); Tekun (dapat memfokuskan perhatiannya kepada sesuatu yang dikerjakannya); serta Ulet (tidak mudah putus asa).

Menurut Sedarmayanti (1999:320), Indikator pemberdayaan sumber daya manusia mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Rekrutmen pegawai
- Seleksi pegawai
- Penempatan pegawai
- Pengembangan pegawai
- Pemeliharaan pegawai

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- a. Melaksanakan dan Menyelenggarakan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;

- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kabupaten, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan; dan
- g. Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

C. KERANGKA REGULASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Landak mempunyai kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Dalam Kerangka penyusunan Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak adalah pelaksana dari peraturan KPU. Dalam kewenangannya KPU Kabupaten Landak berwenang menetapkan Keputusan berupa Pedoman Teknis di setiap tahapan dan penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Kabupaten, dan KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan penguat dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan, berdasarkan Rencana Strategis KPU 2020-2024.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Disamping itu, KPU Kabupaten Landak ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kalimantan Barat. Adapun Lembaga-lembaga di Kalimantan Barat yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan adalah :

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Bupati Landak; | 6. Kejaksaan Landak; |
| 2. DPRD Kabupaten Landak; | 7. Perguruan Tinggi; |
| 3. Polres Landak; | 8. Bawaslu Kabupaten Landak; |
| 4. Dandim 1201 MPW; | 9. Lembaga Terkait lainnya; |
| 5. Pengadilan Negeri Ngabang; | |

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK 2020-2024

A. TARGET KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja dari sasaran yang ada. Indikator Program dan Sasaran Program KPU Kabupaten Landak ini dapat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	
			Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK
				Nilai Akuntansi Kinerja
				Opini BPK atas Laporan Keuangan
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	
2.	Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih dan Pemilihan, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	
			Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	

Tabel 4.1 Target Sasaran Strategis
Renstra KPU Kabupaten Landak Tahun 2020 - 2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA					
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%	
			Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK	75	75	75	75	75
				Nilai Akuntansi Kinerja	B	B	B	B	B
				Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	77.5%	
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	77%	
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	77%	
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	-	5%	
			Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	-	-	100%	
			3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	-
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	-	-				-	-	90%	

Tabel 4.2. Target Kinerja Sasaran Strategis Renstra KPU Kabupaten Landak tahun 2020 - 2024

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
1.	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten dengan lembaga riset kepilluan	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi
			Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kabupaten dalam pemutakhirkan Data Pemilih	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi		
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW
				Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
				Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum
				Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi				

Tabel 4.3 Indikator Program Dan Sasaran Program Renstra KPU Kabupaten Landak Tahun 2020 - 2024

Adapun target kinerja Program, Sasaran Program dan Indikator Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel sebagai berikut:

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA					
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepegawaian dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Landak dengan lembaga riset kepegawaian	-	-	-	-	80%	
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai standar kompetensi Penugasannya di KPU Kabupaten Landak	75%	75%	75%	75%	75%	
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten Landak	80%	80%	80%	80%	80%	
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	dan	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Landak	B	B	B	B	B
				Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Landak	75	75	75	75	75
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Ketepatan Waktu KPU Kabupaten/Kota Landak Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	-	100%	
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Landak	-	-	-	-	100%	

Tabel 4.4. Program Dan Sasaran Program, Indikator Dan Target Kinerja Renstra KPU Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Adapun Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten Landak ini dapat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
I. Program Dukungan Manajemen			
1.	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama KPU Kabupaten Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Kabupaten dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Kabupaten terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten
			Persentase tercapainya target kinerja KPU, KPU Kabupaten yang sesuai dengan perjanjian kinerja
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Dokumen RDP yang Tepat Waktu di lingkungan satker KPU Kabupaten		
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
			Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Kabupaten
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Kabupaten
			Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Jumlah Anggota KPU Kabupaten yang dilakukan penggantian antarwaktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi		
	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Landak		
		Persentase Dokumen pengukuran kinerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Landak	

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
			Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Landak
		Tersediaanya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JK PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JK PKP)
		Terlaksananya Uji Kompetensi melalui proses Penyertaan/Inpassing/Perpindahan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional
		Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan dievaluasi
		Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan
3.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatkan penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Landak
		Terlaksananya Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Landak
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Landak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU Kabupaten dan Keputusan KPU Kabupaten tentang kearsipan yang telah disusun
			Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Landak
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Landak	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Landak
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Landak	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Landak	Persentase Ketaatan KPU Kabupaten dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu
			Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten
6.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
			Jumlah PNS KPU Kabupaten yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum.	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan
2.	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten
3.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal.	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
			Persentase KPU Kabupaten yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU
		Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten
4.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media social KPU Kabupaten Landak serta media massa
5.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase kekurangan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara Persentase logistik Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu, dan waktu Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
			Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu
6.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kabupaten

Tabel 4.5. Indikator Kegiatan Dan Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten Landak Tahun 2020-2024

Dari Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan ini maka dapat pula kita sajikan Target Kinerja dari Sasaran Kegiatan yang di laksanakan oleh KPU Kabupaten Landak dalam Tahun 2020 – 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
I. Program Dukungan Manajemen								
1.	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama KPU Kabupaten Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Kabupaten dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Kabupaten terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase tercapainya target kinerja KPU, KPU Kabupaten yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75%	75%	75%	75%	75%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase ketersediaan Dokumen RDP yang Tepat Waktu di lingkungan satker KPU Kabupaten	85%	85%	85%	85%	85%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	75%	75%	75%	75%	75%
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Kabupaten	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	-	-	-	100%	-
			Jumlah Anggota KPU Kabupaten yang dilakukan penggantian antarwaktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	5%	5%	5%	5%	5%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	70%	70%	70%	80%	80%
		Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Landak	5%	5%	5%	5%	5%
			Persentase Dokumen pengukuran kinerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Landak	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Landak	90%	90%	90%	90%	90%

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020-2024

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Tersediaanya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JK PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JK PKP)	-	-	-	2%	2%
		Terlaksananya Uji Kompetensi melalui proses Penyertaan/Inpassing/ Perpindahan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional	-	-	-	2%	2%
		Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan dievaluasi	-	-	-	13 Kecamatan	13 Kecamatan
		Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan	90%	90%	90%	90%	90%
3.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatkan penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Landak	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Landak	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Landak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	85%	85%	85%	85%	85%
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU Kabupaten dan Keputusan KPU Kabupaten tentang kearsipan yang telah disusun	80%	80%	80%	80%	80%

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020-2024

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Landak	80%	80%	80%	80%	80%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Landak	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	80%	80%	80%	80%	80%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	80%	80%	80%	80%	80%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	80%	80%	80%	80%	80%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Landak	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Landak	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten	80%	80%	80%	80%	80%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Landak	Persentase Ketaatan KPU Kabupaten dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
			Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten	75	75	75	75	75

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020-2024

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	20%	20%	20%	20%	20%
			Jumlah PNS KPU Kabupaten yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	-	-	-	-	1
II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi DemokrasI								
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum.	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%	90%	90%	90%	90%
2.	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten	-	-	-	5	8
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	-	-	-	-	80%
3.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal.	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	100%	100%	-
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA KPU KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020-2024

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	-	-	100%	100%	100%
		Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten	-	-	60%	100%	100%
4.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten	80%	80%	80%	80%	80%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	95%	95%	95%	95%	95%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Landak serta media massa	95%	95%	95%	95%	95%
5.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase kekurangan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	-	-	5%	5%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	-	-	-	100%	100%
			Persentase logistik Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu, dan waktu	-	-	-	100%	100%
			Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%
			Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	-	-	100%	100%	100%
			Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	100%
6.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kabupaten	70%	80%	90%	90%	90%

Tabel 4.6. Kegiatan Dan Sasaran Kegiatan, Indikator Dan Target Kinerja Renstra KPU Kabupaten Landak Tahun 2020 - 2024

B. KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 39.300.561.000
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 1.561.951.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran (dalam rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.WA	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.807.811.000	2.794.778.000	2.934.517.000	14.474.124.000	18.816.361.000	39.300.561.000
076.01.CQ	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	153.500.000	16.935.000	84.675.000	628.289.000	678.552.000	1.561.951.000
TOTAL		2.961.311.000	2.811.713.000	3.019.192.000	15.102.413.000	19.494.913.000	40.862.512.000

**Tabel 4.7. Kerangka Pendanaan Program
Renstra KPU Kabupaten Landak Tahun 2020-2024**

BAB V
P E N U T U P

Renstra KPU Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Landak dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Landak tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Landak tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja KPU Kabupaten Landak untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Landak tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh undang-undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja unit kerja KPU Kabupaten Landak.

Dengan demikian, dokumen Renstra KPU Kabupaten Landak 2020-2024 merupakan pedoman untuk ditindaklanjuti menyusun Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja bagi unit kerja KPU Kabupaten Landak, sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat diselesaikan.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

TTD

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD RUSYDI

